# BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAD ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut melaksanakan salah satu target *Sustainable Development Goals* di bidang air minum dan penyehatan lingkungan yaitu untuk mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;

b. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah 2018-2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3.Undang-Undang....

3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
11. Qanun Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Nomor 34);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2036;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022;

14.Qanun.....

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk peroode 5 tahun;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima tahun);
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya di singkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja OPD, yang selanjutnya disingkat RENJA adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun;
9. Kelompok kerja sanitasi adalah wadah atau forum yang terdiri dari perangkat daerah dan lembaga terkait pembangunan air minum dan sanitasi yang bertugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi;
10. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat;
12. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

13.Sumber.....

13. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
14. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia;
15. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;
16. Operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan;
17. Definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/toilet siram guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septic atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab atau toilet/jamban kompos;
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
19. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 Liter/orang/hari;
20. Indikator SPM bidang Sanitasi adalah tersedianya sistemair limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5 %;
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
23. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
24. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
25. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

Peralatan...

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

## BAB II
## PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018-2022

### Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pembangunan AMPL serta pengadopsian pendekatan pembangunan dan pengembangan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas).

### Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022 berfungsi sebagai :

(1) rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan program PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
(2) instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun 2018-2022;
(3) "*channel*" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan program PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL;
(4) acuan alokasi APBK bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
(5) acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

### Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022 disusun berdasarkan RPJMD Aceh Tengah dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, APBK Aceh Tengah sampai dengan 2022.

## BAB III
## PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018-2022

### Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBK Kabupaten Aceh Tengah, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Aceh Tengah ke dalam program/kegiatan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat.

### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022 dengan dana di luar APBK Aceh Tengah maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis terkait.

Pasal 7.....

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBA dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018-2022

Pasal 9

(1) Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
(2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
(4) Kepala OPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.
(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(6) Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
(7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
(8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
(9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL;
(10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
(11) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
(12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022 sebagaimana telampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 754